

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Pelayanan Perpanjangan STNK Lima Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli
2. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
3. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli
4. Melakukan Cek Fisik Kendaraan
5. Identitas Pribadi/KTP asli, Identitas Perusahaan/Instansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Di Bukittinggi



1. 1. PENDAFTARAN a. Pendaftaran (Petugas Kepolisian) * Pendaftaran dilakukan dengan meng input data terbaru Wajib Pajak sesuai dengan BPKB Baru yang telah di Validasi di Ditlantas POLDA Setempat.

b. Progresif (Petugas UPTD PPD) * Petugas melakukan Cek Data jumlah kepemilikan Kendaraan

Bermotor berdasarkan [Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018](#) dan [Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2018](#).

c. Penetapan * Petugas Penetapan melakukan verifikasi data sesuai dokumen administrasi. * Petugas Penetapan melakukan Penetapan Nilai Bea

Palil, Nomor dan Rincil Kendaraan Bermotor sesuai pasal 46 ayat 1 dan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Cek Fisik
2. Pendaftaran
 - * Progresif
 - * Penetapan
 - * Koreksi
3. Kasir
4. Cetak STNK
5. Penyerahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SKPD dan PNBP

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Pengaduan Layanan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Di Bukittinggi

1. Keluhan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan dengan jelas.
2. Keluhan masyarakat yang sifatnya non teknis diselesaikan oleh Koordinator Samsat berkoordinasi dengan Kepala UPTD dan Petugas Jasa Raharja.
3. Keluhan masyarakat yang menyangkut teknis STNK, TNKB, BPKB, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ diselesaikan oleh masing-masing Instansi.
4. Apabila keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi maka diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi masing-masing instansi.